dengan Nasabah atau Anggota sebagai Shaibul Mal sebagai pemilik dana dengan jangka waktu investasi sesuai kesepakatan kedua pihak.

5.2 Saran

Sebagai masukkan Penulis mengemukakan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat dan berguna bagi koprasi jasa keuangan syariah Baituttamwil TAMZIS Bandung:

1. koprasi jasa keuangan syariah Baituttamwil TAMZIS Bandung lebih meningkatkan pelayanan lagi agar koprasi jasa keuangan syariah Baituttamwil TAMZIS Bandung bisa lebih dari lembaga keuangan koprasi konvesional dan bank syariah, dengan pelayanan yang baik dan metode bagi hasil yang sesuai sehingga masyarakat lebih banyak menginvestasikan dananya di koprasi jasa keuangan syariah Baituttamwil TAMZIS Bandung khususnya Investasi Berjangka Mudharabah (IJABAH).
2. koprasi jasa keuangan syariah Baituttamwil TAMZIS Bandung agar lebih meningkatkan kegiatan untuk memasyarakatkan koprasi syariah sehingga masyarakat luas lebih mengenal dan dapat melakukan kegiatan koprasi yang aman secara duniawi dan akhirat sesuai dengan syar'i sehingga masyarakat akan lebih percaya untuk membuka rekening deposito mudharabah di bank koprasi jasa keuangan syariah Baituttamwil TAMZIS Bandung.